



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

M E D A N - 2 0 2 3 6

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 15012 .PPD/2013
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Eleane Nomor : 03/XE/VI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 15 Nopember 2013

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
- | | | |
|------------------------|------|---|
| 1. Nama Sekolah | : | TK SWASTA ELEANE |
| Alamat Sekolah Lama | : | Jl. Tembakau Raya No. 78 P. Simalingkar Medan |
| 2. Alamat Sekolah Baru | : | Jl. Vanili Raya No. 103 |
| 3. Kelurahan | : | Mangga |
| 4. Kecamatan | : | Medan Tuntungan |
| 5. Kota | : | Medan |
| 6. Provinsi | : | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan TK.Swt Eleane |
| 8. Alamat Yayasan | : | Jl. Kemenyan V No. 4 P. Simalingkar |
| 9. Akte Yayasan | : | Nomor : 41 tanggal 27 Juni 2000 |
| | Oleh | : Adi Pinem, S.H |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018
- b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 14006/PPD/ /2007 tanggal 6 Maret 2007 tentang Izin Operasional Sekolah TK Swasta Eleane

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 09. 12 - 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Tembusan

1. Ditjen Dikdasmen Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
3. Walikota Medan